



PUTUSAN

Nomor 67 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Keberatan Terhadap Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **MUJI SUYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kedawung RT 02/RW 02, Gemekan, Sooko, pekerjaan Kepala Desa;
2. **SURASA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Domas RT 01/RW 01, Domas, Trowulan, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUSTAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Modongan RT 02/RW 01, Modongan, Sooko, pekerjaan Kepala Desa;
4. **BENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sedati RT 02/RW 03, Kunitir, Jatirejo, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kusniartin Fatimah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Surodinawan Baru I Kav. 7 Prajurit Kulon, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI MOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Mergelo, Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Rudy Hartono, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, beralamat di Jalan RA Basuni Nomor 360 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3141/416-012/2019 tanggal 16 September 2019, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada : 1. Rollana Mumpuni, S.H., M.H., 2. Nugroho Wisnu Pujoyono, S.H., 3. Ivan Yoko Wibowo, S.H., 4. Dwiana Martanto, S.H., 5. Andik Puja Laksana, S.H., 6. Surya Hermawan, S.H., 7. Yessi Kurniani, S.H., 8. Kusuma Wardani Raharjo, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan RA Basuni Nomor 360 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK. 147/M.5.23/GS/09/2019 tanggal 19 September 2019;
2. Tatang Marhaendrata, SH.,MH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto dan Ani Widyastuti, SH.,MH., Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3142/416-012/2019 tanggal 16 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 28 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 67 P/HUM/2019 tanggal 2 September 2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3a) Poin 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 19 Tahun 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung RI:

- I.1. Bahwa pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah konstitusi”;
- I.2. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
- I.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Ayat (2) “Peraturan Perundang-Undang adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang”. Ayat (3) “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan Putusan”, ayat (4) “Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang; ayat (5)” Termohon adalah Badan atau Pejabat

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan”;

- I.4. Bahwa objek Permohonan Pengujian Materiil ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Terhadap

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dari Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019; Karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan ini;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

- II.1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:
- Perorangan warganegara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, atau
 - Badan hukum Publik atau Privat;



II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil, yakni pertama mereka memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing*, Kedua adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu Peraturan;

II.3. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

II.4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya melalui DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kepala Bagian Hukum dan Asosiasi Kepala Desa agar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang melanggar asas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang atau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya (*lex superior derogat legi inferiori*) bahkan sudah ada Rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Revisi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 (*Vide* Bukti P-3);

II.5. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Pengujian *a quo* sebagaimana



diisyaratkan oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

II.6. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing legitima persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil muatan peraturan perundang-undangan dibawa Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

III. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji

Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:

a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

- 1) Bobot nilai 5 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 26 tahun;
- 2) Bobot nilai 4 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 21 tahun sampai 25 tahun;
- 3) Bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 16 tahun sampai 20 tahun;
- 4) Bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 11 tahun sampai 15 tahun;
- 5) Bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun; Pasal 15 ayat (3c);

Pasal 15 ayat (3c), tentang tingkat Usia:

- 1) Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 tahun sampai dengan usia 31 tahun;
- 2) Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 31 tahun lebih 1(satu) hari sampai dengan 37 tahun;
- 3) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 37 tahun lebih 1(satu) hari sampai dengan usia 43 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 4) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 43 tahun lebih 1(satu) hari sampai dengan usia 49 tahun
- 5) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 49 tahun lebih 1(satu) hari;

Dan adanya Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan “a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintah dengan dibuktikan Surat Keputusan, Surat Perintah Tugas atau Surat Perjanjian Kerja yang asli dari lembaga pemerintah; b. Tingkat pendidikan dengan dibuktikan ijazah dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM), dan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang otentik; dan c. Tingkat usia dengan dibuktikan akta kelahiran yang otentik dengan memperhitungkan bulan dan tanggal”;

IV. Norma-Norma Yang Dijadikan Alat Uji/Batu Uji:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 33 Undang-Undang Pemerintah Desa, “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan”:
Menyatakan:

- a. Warganegara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019



- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah; Dan Pasal 76 (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Kepala daerah dan wakil kepala daerah" dilarang:
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

V. Alasan Atau Dalil (*Posita*) Para Pemohon:

- a. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa yang berpotensi menghilangkan hak pencalonan sebagai Kepala Desa atau setidaknya mengaburkan hak Para Pemohon yang akan ikut sebagai calon Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto;

- b. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Merampas dan menghambat hak Para Pemohon sebagai calon-calon Kepala Desa dan telah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Para Pemohon;
- c. Bahwa adanya Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 secara massif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 33 Undang-Undang RI tentang Desa dan Pasal 76 (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga melanggar asas hukum Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya (*lex superior derogat legi inferiori*);

VI. Kesimpulan:

1. Dalam semangat pergerakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 berdasarkan Pancasila, Kami Para Pemohon yang sedang mencalonkan Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto terganjal diberlakukannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019, dan akan merasa



- diperlakukan secara adil apabila Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 dicabut atau direvisi;
2. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing legitima persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Hak Uji Materiil muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 3. Bahwa Mahkamah Agung berwenang Memeriksa, mengadili dan Memutus Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;
 4. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berpotensi menghilangkan hak pencalonan sebagai Kepala Desa atau setidaknya mengaburkan hak Para Pemohon yang akan ikut sebagai calon Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto;
 5. Bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 merampas dan menghambat hak Para Pemohon sebagai calon-calon Kepala Desa dan telah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Para Pemohon;
 6. Bahwa adanya Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 19 Tahun 2019 secara massif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 33 Undang-Undang RI tentang Desa dan Pasal 76 (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sehingga melanggar asas hukum Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya (*lex superior derogat legi inferiori*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 secara massif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Undang-Undang RI tentang Desa dan Pasal 76 (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tidak sah secara hukum dan memerintahkan kepada Bupati Mojokerto agar mencabut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019;
4. Memerintahkan agar Bupati Mojokerto segera menerbitkan peraturan Bupati untuk menjalankan keputusan Mahkamah Agung R.I ke seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang sedang atau yang akan mengisi lowongan Pencalonan Kepala Desa (Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa);
5. Memerintahkan agar Bupati Mojokerto merubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa khusus yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 14 ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 33

Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Bertentangan dengan Pasal 76 (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiP-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (BuktiP-2);
3. Fotokopi Surat Nomor 170/1127/416-050/2019, Hal: Rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 170/1127/416-050/2019 tentang Revisi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 (BuktiP-3);
4. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (BuktiP-4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 September 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 67/PER-PSG/IX/67 P/HUM/2019 Tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya kami sampaikan bahwa latar belakang dari Penerbitan Perbup Nomor 19 Tahun 2019 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Bupati Mojokerto untuk membentuk Peraturan Bupati termasuk dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019



tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Bahwa hal ini berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan:

“Jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

b. Pasal 8 ayat (1) dan (2), ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 2);

c. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. Mengajukan rancangan Perda;

b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 3);

1. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 adalah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 78 dan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto;

2. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 diterbitkan dengan tetap mengacu kepada Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur dan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perbup Nomor 19 Tahun 2019 diterbitkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

II. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “mahkamah Agung

Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

2. Bahwa objek Permohonan pengujian Materiil ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap:

a. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan:

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara



paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.”;

a. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa keduanya merupakan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dari Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019, karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dari Para Pemohon;

III. Dalam Eksepsi;

Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa terhadap *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum dari pihak Para Pemohon, Termohon menyampaikan sebagai berikut.



1. Bahwa pada halaman 4 nomor II.3 dan II.4 permohonan Para Pemohon menyebutkan:

"II.3. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”;

"II.4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya melalui DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Bagian Hukum dan Asosiasi Kepala Desa agar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang melanggar asas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan undang undang atau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya (*lex superior derogat legi inferiori*) bahkan sudah ada rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Revisi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 (*vide* Bukti P-3)”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur:
Pasal 31A ayat 2 huruf c:



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
(Terlampir dalam daftar bukti Termohon 4)

1. Bahwa walaupun Para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, namun perlu dianalisis lagi terkait hak-hak Para Pemohon yang dilanggar oleh Termohon. Para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya peraturan yang diterbitkan oleh Termohon. Hal tersebut dipertegas dengan dalil Para Pemohon dalam halaman 6 nomor V.I yang menyatakan: "...yang berpotensi menghilangkan hak pencalonan sebagai Kepala Desa atau setidaknya mengaburkan hak Para Pemohon yang akan ikut sebagai calon Kepala Desa." Dalil tersebut menegaskan bahwa sebenarnya Para Pemohon belum bisa dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebab kerugian yang dimaksud Para Pemohon baru berupa asumsi atau perkiraan dan belum nyata terjadi sehingga Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dirugikan;
2. Bahwa dengan tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dirugikan, maka Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.



3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon tidak memenuhi syarat pihak yang haknya dirugikan (*legal standing*) sebagaimana diatur Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Termohon dengan ini meminta kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana diatur Pasal 31 A ayat (5);

IV. Tentang Pokok Permohonan

A. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan: "Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.";

Atas dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disebutkan Para Pemohon sebagai norma yang diajukan untuk diuji, sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini didasarkan pada ketentuan:

a. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

"(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota";



(terlampir dalam daftar bukti Termohon 5);

- b. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.”;

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 6);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu:

- Pasal 23: Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- Pasal 25: Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 7);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyebutkan:

- Pasal 40: Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- Pasal 42: Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 8);



2. Atas dasar tersebut pada angka 1 diatas, maka Termohon menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 yang antara lain mengatur dalam melaksanakan seleksi tambahan jika bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan keteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia;
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

- 1) Bobot nilai 5 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 26 tahun;
- 2) Bobot nilai 4 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 21 tahun sampai 25 tahun;
- 3) Bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 16 tahun sampai 20 tahun;
- 4) Bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan selama 11 tahun sampai 15 tahun;
- 5) Bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun;

- b. Tingkat pendidikan:

- 1) Bobot nilai 5 yaitu yang berpendidikan S2 s/d S3;
- 2) Bobot nilai 4 yaitu yang berpendidikan D4 atau Sarjana;



- 3) Bobot nilai 3 yaitu yang berpendidikan D1, D2, dan D3;
- 4) Bobot nilai 2 yaitu yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- 5) Bobot nilai 1 yaitu yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;

c. Tingkat Usia:

- 1) Bobot nilai 5 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 tahun sampai dengan usia 31 tahun;
- 2) Bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 31 tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan 37 tahun;
- 3) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 37 tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan usia 43 tahun;
- 4) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 43 tahun lebih 1 (satu) hari sampai dengan usia 49 tahun;
- 5) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 49 tahun lebih 1 (satu) hari;

(1) Apabila nilai akhir sama sebagaimana ayat (3), untuk menentukan rangking lebih tinggi penghitungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintah dengan dibuktikan Surat Keputusan, Surat Perintah Tugas atau Surat Perjanjian Kerja yang asli dari lembaga pemerintah;
- b. Tingkat pendidikan dengan dibuktikan ijazah dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM), dan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang otentik; dan
- c. Tingkat usia dengan dibuktikan akta kelahiran yang otentik dengan memperhitungkan bulan dan tanggal;

(terlampir dalam daftar bukti Termohon 9);

1. Bahwa perumusan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 oleh Termohon merupakan kebijakan yang disandarkan pada kewenangan untuk



mengisi kekosongan hukum/melengkapi rumusan norma dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

2. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 justru Termohon telah menerapkan asas legalitas demi kepastian hukum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, "yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan." Asas Kepastian Hukum telah diterapkan terkait dengan objek sengketa sesuai landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

3. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 dan dihubungkan dengan substansi materi Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 dapat dipahami substansi materi Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 yaitu sebagai petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan optimal, bekerja dan berfungsi dengan baik, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tidak beralasan sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak permohonan diajukan oleh Para Pemohon;

- B. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa Para Pemohon mendalilkan: "Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.";

Atas dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disebutkan Para Pemohon sebagai norma yang diajukan untuk diuji, sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan:



“(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu:
- Pasal 23 ayat (1): Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
 - Pasal 25: Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyebutkan:
- Pasal 40: Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;



- Pasal 42: Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
2. Bahwa perumusan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 oleh Termohon merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (dalam hal ini Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019) sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201, hal ini dilaksanakan oleh Termohon pada kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum/melengkapi rumusan norma dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 serta Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
3. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 serta Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan dihubungkan dengan substansi materi Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 dapat dipahami substansi materi Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 disusun dan diterbitkan sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai Kepala Daerah dalam yaitu sebagai petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di



Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan optimal, bekerja dan berfungsi dengan baik, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak beralasan dan hanya merupakan asumsi yang mengada-ada sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak permohonan diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Monitoring Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, surat dari Mahkamah Agung RI, Nomor Surat 67/PER-PSG/IX/67P/HUM/2019, tanggal 9 September 2019, tanggal 9 September 2019, Hal: Surat Pemberitahuan dan Penerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Yang Diajukan oleh Muji Suyanto, Surasa, Maustain dan Bendi, tang diterima tanggal 12 September 2019 (BuktiT-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (BuktiT-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (BuktiT-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (BuktiT-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BuktiT-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiT-6);



7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (BuktiT-7);
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (BuktiT-8);
9. Fotokopi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (BuktiT-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon adalah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 (*vide* Bukti P-4 = T-9);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto, yang merasa dirugikan oleh berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil karena:

1. Berpotensi menghilangkan hak pencalonan sebagai Kepala Desa atau setidak-tidaknya mengaburkan hak Para Pemohon yang akan ikut sebagai calon-calon Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto;
2. Merampas dan menghambat hak Para Pemohon sebagai calon-calon Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 76 ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:
 - (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota;



- b. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan:

(m) persyaratan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah;

- c. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu:

- Pasal 23, menyebutkan:

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;

-Pasal 25, menyebutkan:

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, menyebutkan:

-Pasal 40, menyebutkan:

Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

-Pasal 42, menyebutkan:



Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan wewenang (*bevoegdheid*) dari Termohon untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa Termohon sesuai dengan kewenangannya (*bevoegdheid*) dengan mencermati ketentuan Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 40, Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, megandung norma yang bersifat perintah (*gebood*) yang telah memerintahkan untuk mengatur perincian pelaksanaan seleksi tambahan yang kemudian diatur ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa rumusan objek permohonan keberatan hak uji materiil (Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, oleh Termohon merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang (*bevoegdheid*) untuk mengatur norma yang diatur peraturan yang lebih tinggi kedalam objek permohonan keberatan hak uji sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

23, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 40, Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 76 ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. MUJI SUYANTO, 2.SURASA, 3. MUSTAIN, 4. BENDI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 37 dari 36 halaman. Putusan Nomor 67P/HUM/2019